

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNGJAWAB PIDANA KEPALA DESA TERHADAP PENYELEWENGAN DANA DESA OLEH APARAT DESA

Iqbal Samudera / Sri Herlina / Wahyu Hidayat

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: iqbaltheseaoceans@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pidana kepala desa terhadap pengelolaan keuangan desa dan status hukum pengembalian kerugian negara atas penyalahgunaan dana desa oleh aparat desa. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Tanggung jawab kepala desa terhadap pengelolaan keuangan desa, yaitu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD. yaitu sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa. Peran kepala desa dalam pengalokasian dana sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 pasal 93 ayat 1,2 dan 3 Pengelolaan Keuangan Desa sebagai penyelenggara pemerintah desa tidak hanya mengelola dana yang bersumber dari APBN. Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APDes yang pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan. Adapun pertanggungjawaban pidana pada penyelewengan Dana Desa berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 tahun atau paling lama 20 tahun. Denda paling sedikit 200 juta rupiah, dan paling banyak 1 miliar rupiah. Penyalahgunaan dana desa oleh aparat desa termasuk bagian dari tindak pidana korupsi dimasukan yang masuk kategori tindak pidana yang sangat besar dan sangat merugikan bangsa dan negara dalam satu wilayah. Pengembalian kerugian dari hasil tindak pidana korupsi dalam hal ini penyalahgunaan dana desa oleh aparat desa akan membuat pelaku tidak dapat menikmati hasil perbuatannya. Penyalahgunaan dana desa oleh aparat desa digolongkan dalam tindak pidana korupsi oleh undang-undang sebagai delik formil, dimana unsur-unsur perbuatan harus telah dipenuhi, maka unsur kerugian negara harus telah dibuktikan ada, dalam arti telah dipenuhi, maka unsur kerugian negara harus telah dibuktikan ada, dalam arti telah dihitung jumlahnya. Menurut Pasal 4 UU Tipikor, pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi.

Kata kunci : *Tanggungjawab Pidana, Penyelewengan Dana Desa, Aparat Desa*

ABSTRACT

This study aims to determine the criminal responsibility of the village head on village financial management and the legal status of returning state losses for misuse of village funds by village officials. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. Research results The responsibility of the village head on village financial management, namely the Village Head in carrying out village financial management, is assisted by PTPKD. namely the village secretary, section head and village treasurer. The role of the village head in allocating funds in accordance with Law No. 6 of 2014 article 93 paragraphs 1,2 and 3 Village Financial Management as the organizer of the village government does not only manage funds sourced from the APBN. On a regular basis, all village finances will be documented in the form of APDes whose management follows various statutory regulations. The criminal responsibility for misappropriating the Village Fund is based on Article 2 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 and is sentenced to life imprisonment, or a minimum imprisonment of 4 years or a maximum of 20 years. A minimum fine of 200 million rupiah, and a maximum of 1 billion rupiah. The misuse of village funds by village officials is part of the criminal act of corruption which is included in the category of a very large crime and is very detrimental to the nation and state in one region. Returning losses from the results of criminal acts of corruption in this case the misuse of village funds by village officials will make the perpetrators unable to enjoy the results of their actions. Misuse of village funds by village officials is classified as a criminal act of corruption by law as a formal offense, where the elements of the act must have been fulfilled, then the element of state loss must have been proven to exist, in the sense that it has been fulfilled, then the element of state loss must be proven to exist. , in the sense that the number has been calculated. According to Article 4 of the Anti-Corruption Law, refunding state losses does not eliminate the conviction of perpetrators of corruption.

Keywords: *Criminal Liability, Misappropriation of Village Funds, Village Apparatus*

PENDAHULUAN

Alokasi Dana Desa (selanjutnya disebut ADD), yang kini digulirkan setiap Tahun kepada seluruh desa dalam penggunaannya

harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban keuangan merupakan suatu dimensi penting dalam penggunaan keuangan termasuk dana ADD.

Pertanggungjawaban ini mengingatkan bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sederhana, akan tetapi setelah kebijakan alokasi dana desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri. Sumber Daya Manusia yang mengelola keuangan yang besar tersebut harus dipersiapkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksana pemerintahan desa.¹

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.²

¹ Hasman Husin Sulumin., *Loc.Cit*

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:³

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) KUHAP

³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil

karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pidana Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terlepas dari penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta ujung tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat Desa merupakan langkah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam

berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.⁴

B. Status Hukum Pengembalian Kerugian Negara Atas Penyalahgunaan Dana Desa Oleh Aparat Desa

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa karena dampak yang ditimbulkan memang luar biasa, yang selama ini terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, melemahkan nilai-nilai demokratis, etika, keadilan dan kepastian hukum, juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sedemikian besarnya dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana

korupsi yang memunculkan persepsi bahwa pemberantasan harus dilakukan secara luar biasa, bahkan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial masyarakat Indonesia.⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tentang Pembangunan Desa yang tercantum dalam pasal 71 ayat 1, dikatakan Bahwa “semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”. Hak dan

⁴ Sujarweni, V Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa Panduan Tatakelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015, hlm 4

⁵ Nyoman Sareka Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran kearah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm, 69

kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Sebagaimana fungsinya desa merupakan tolok ukur pertama dalam melihat kemajuan suatu negara, Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada UU No 6 tentang Desa tahun 2014 ayat (1) mempunyai kewenangan serta tugas dan tanggungjawab pemerintah desa adalah : 1). Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; 2). Menetapkan

PTPKD; 3). Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; 4). Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan 5). Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa. Adapun tanggung jawab kepala desa terhadap pengelolaan keuangan desa, yaitu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD. yaitu sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa. Peran kepala desa dalam pengalokasian dana sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 pasal 93 ayat 1,2 dan 3. Adapun pertanggungjawaban sanksi pidana pada pengelolaan Dana Desa dapat dilakukan jika terjadi tindak pidana korupsi. Dalam hal tindak pidana

korupsi, jenis jenisnya dapat dikelompokkan dalam tujuh jenis korupsi yaitu : (1) jenis korupsi yang merugikan keuangan negara; (2) suap menyuap; (3) penggelapan dalam jabatan; (4) pemerasan; (5) perbuatan curang; (6) benturan kepentingan dalam pengadaan, dan (7) gratifikasi. Unsur ini dapat terjadi dalam pengelolaan Dana Desa. Unsur ini dipahami dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 tahun atau paling lama 20 tahun. Denda paling sedikit 200 juta rupiah, dan paling banyak 1 miliar rupiah.

2. Pengelolaan keuangan desa merupakan semua hak dan juga kewajiban desa yang dapat

diukur dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak serta kewajiban tersebut kemudian menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan di desa tersebut. Penyalahgunaan dana desa oleh aparat desa termasuk bagian dari tindak pidana korupsi dimasukan yang masuk kategori tindak pidana yang sangat besar dan sangat merugikan bangsa dan negara dalam satu wilayah. Maka dari itu Undang-Undang korupsi dan sistem peradilan sangat berbeda, serta adanya suatu lembaga khusus yang berperan penting dalam pemberantasan dalam tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian dari hasil tindak pidana

korupsi dalam hal ini penyalahgunaan dana desa oleh aparat desa akan membuat pelaku tidak dapat menikmati hasil perbuatannya. Hal ini dapat dilakukan dengan merampas barang-barang tertentu yang diperoleh atau dihasilkan dalam suatu tindak pidana sebagai pidana tambahan selain pidana pokok seperti penjara denda yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Penyalahgunaan dana desa oleh aparat desa digolongkan dalam tindak pidana korupsi oleh undang-undang sebagai delik formil, dimana unsur-unsur perbuatan harus telah dipenuhi, maka unsur kerugian negara harus telah dibuktikan ada, dalam arti telah dipenuhi, maka unsur kerugian negara harus telah dibuktikan ada, dalam arti

telah dihitung jumlahnya. Menurut Pasal 4 Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana korupsi. Meskipun pelaku tindak pidana korupsi itu telah mengembalikan keuangan negara yang telah ia korupsi sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, proses hukumnya tetap berjalan karena tindak pidananya telah terjadi (*voltooid*), namun demikian pengembalian keuangan negara yang dikorupsi dapat menjadi salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan dalam memutuskan hukuman bagi terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan. Pengembalian tersebut, berarti ada itikad baik untuk memperbaiki

kesalahan. Dalam praktek, pengembalian hasil tindak pidana korupsi sering dikaitkan dengan waktunya. Pengembalian kerugian negara sebelum penyidikan bisa menghapus tindak pidana. Sedangkan salah satu unsur korupsi, adalah unsur kerugian negara. Bila sudah dikembalikan berarti unsur tersebut sudah hilang.

B. Saran

1. terkait dengan sanksi pidana aparat desa terhadap penyelewengan keuangan desa diharapkan adanya ketentuan hukum yang mana mempeberat sanksi pidana aparat desa agar kedepan dapat meminimalisir bahkan memberantas para pelaku penyelewengan keuangan desa.
2. Adapun pengembalian kerugian negara atas penyalahgunaan dana desa oleh aparat desa diharapkan

adanya pengaturan yang lebih konkrit agar aparat desa yang melakukan penyalahgunaan dana desa dapat mengembalikan dana yang digunakan yang merugikan keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Chazawi. 2014. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: PT Alumni.
- Anggono, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UBPress.
- A., Djoko, Sumaryanto. 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian*. Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya.
- Agus, Kasiyanto. 2015. *Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang & Jasa*. Jakarta: Prenanda Media.
- Andi, Hamzah. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan*

- Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anggono, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta
- Aminuddin Ilmar, 2016, *Ruang Lingkup Tata Pemerintahan*, Pernadamedia Group, Jakarta
- Amirul Mukminin dkk, 2019, *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pendidikan*, UNY Press, Yogyakarta
- Arifin P. Soeria Atmadja, 2009, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum : Teori, Praktik, Dan Kritik*, Jakarta : Rajawali Pers
- Bambang, Waluyo. 2015. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Choirul Saleh et.al, 2020, *Akuntabilitas Kinerja Anggaran Pemerintahan Daerah*, Refika Aditama, Bandung
- Didik G.Suharto, 2016, *Membangun Kemandirian Desa*, Yogyakarta: Tata Aksara
- Dahlan. 2017. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish
- Evi, Hartanti. 2010. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. Hasbulla, F., Sjawie. 2015. *Pertanggung jawaban Korporasi di dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana.
- Huda, Ni'matul. 2010. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusamedia. Kementerian

- Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Saku Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*.
- Kranianga, Hendra. 2017. *Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Ekonomi Perspektif Hukum Dan Politik*, Depok: Prenadamedia Group.
- Luthfia, Agusniar Rizka. 2013. *Menilik Urgensi Desa Di Era Otonomi Daerah*. Forum Studi Masyarakat dan Kebudayaan.
- Muluk, Khairul. 2006. *Peta Konsep Desentralisasi & Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITS Press.
- Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Marbun, S.F, 2001, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press
- Maringan Masry Simbolon, 2004, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen* Jakarta: Ghalia Indonesia
- Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, 2017, *Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik*, PT.Raja Grafindo, Jakarta
- Muryanto, Marsudi, Firman 2020, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Yang Bebas dari Korupsi*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, 36-47
- Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang
- Nugroho, Rianto. 2000. *Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi: Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*, Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Lilik, Mulyadi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Mahrus, Ali. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan, Mas. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Press.